



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
SMK NEGERI 10 JAKARTA
DENGAN
PROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI
PERKANTORAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA



Nomor : 178/-1.851.75
Nomor : 478/UN39.5.FE/HK.07/2022

Tentang
KERJASAMA

Dengan rahmat Allah SWT serta dilandasi oleh keinginan bersama untuk saling menjunjung pelaksanaan pembangunan Bangsa dan Negara Republik Indonesia, Pada hari Rabu tanggal dua puluh tujuh bulan April tahun dua ribu dua puluh dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Aminah, M.Pd
Jabatan : Kepala SMKN 10 Jakarta
Alamat : Jl. Mayjen Sutoyo, RT.2/RW.9, Cawang, Kec. Kramat jati, Kota Jakarta Timur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMKN 10 Jakarta, selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Dr. Christian Wiradendi Wolor, SE., MM
Jabatan : Koordinator Program Studi D3 Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta
Alamat : Gedung R, Kampus A UNJ Jl. Rawamangun Muka Jakarta Timur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi D3 Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Sekolah Menengah Kejuruan dapat mengembangkan kerja sama dengan lembaga pendidikan lainnya, pemerintah, perusahaan, DU/DI, atau organisasi dalam rangka pengembangan sekolah;
2. Bahwa pengembangan kerjasama yang dimaksud yaitu untuk mengimplementasikan konsep *link and match* antara sekolah dengan DU/DI.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan itikad baik PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk mengadakan kerjasama secara kelembagaan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
Tujuan Kerjasama

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan antara dua belah pihak untuk dapat saling menunjang dalam berbagai kegiatan.

Pasal 2
Ruang Lingkup Kerjasama

Ruang lingkup kerjasama meliputi:

1. Program Dosen Mangajar Pihak Kedua kepada siswa Pihak Pertama
2. Pengadaan seminar/pelatihan/*knowledge sharing* dengan tema dunia kerja atau tema yang relevan dari Pihak Kedua kepada siswa Pihak Pertama
3. Program Kerjasama PKL diantara kedua belah pihak.
4. Program Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat yang dilakukan oleh Dosen Pihak Kedua pada Pihak Pertama
5. Program A Day in Campus yang dapat dilakukan oleh siswa Pihak Pertama pada Pihak Kedua

Pasal 3
Kewajiban dan Tanggung Jawab

Kedua belah pihak mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana tertulis pada pasal 2.

Pasal 4
Pelaksanaan

Pelaksanaan program kerjasama yang berhubungan dengan teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut secara rinci dalam pedoman masing-masing kegiatan pelaksanaan.

Pasal 5
Pembiayaan

1. Biaya pelaksanaan kerjasama ini menjadi tanggung jawab para pihak dan tidak membebankan kedua belah pihak.
2. Biaya pelaksanaan kegiatan kerjasama ini dapat bersumber dari pihak lain yang tidak mengikat serta tidak melanggar ketentuan dan undang-undang yang berlaku.

Pasal 6
Jangka Waktu

Kerjasama ini berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya bersama perjanjian kerjasama ini dan dapat diperpanjang, diubah, disempurnakan, atau diakhiri atas persetujuan kedua belah pihak.

Kerjasama ini berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya bersama perjanjian kerjasama ini dan dapat diperpanjang, diubah, disempurnakan, atau diakhiri atas persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 7
Penutup

- (1) Jika terjadi ketidaksesuaian atau perselisihan paham atas pokok-pokok kesepakatan kerjasama ini, baik ditingkat ide maupun pelaksanaannya, akan diperbaiki dan diselesaikan dengan cara musyawarah berdasarkan semangat kerjasama.
- (2) Apabila terjadi kekeliruan, maka akan dilakukan peninjauan kembali atas naskah perjanjian kerjasama ini.
- (3) Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing sama bunyinya, naskah pertama dan kedua bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap instansi kedua belah pihak.
- (4) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini ataupun sesuatu yang bersifat melengkapi persetujuan kerjasama akan dijadikan "addendum" sebagai bagian dari perjanjian kerjasama ini.

Ditandatangani di : Jakarta
Pada tanggal : 27 April 2022

PIHAK KEDUA



Dr. Christian Wiradendi Wolor, S.E, M.M
NIP. 199110182019031014

PIHAK PERTAMA



Aminah, M.Pd